

BAB III

TINJAUAN TEORITIK

A. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹⁾

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah strafbaar feit dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak adaterjemahan resmi strafbaar feit. Terjemahan atas strafbaar feit ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah misalnya tindak pidana, perbuatan yang boleh dihukum, delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan sebagainya.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafbaar feit, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa

¹⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 37.

sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang - undangan yang ada maupun dalam berbagai literature hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita.
- 2) Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi. Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.²⁾

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Akan tetapi, sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan

²⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

asas legalitas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali).

Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.³⁾

Hamel mengatakan bahwa *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.⁴⁾

Menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁵⁾ Selanjutnya dikatakan oleh Moeljoatno bahwa “dihukum” berarti “diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum

³⁾ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.137.

⁴⁾ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 173-174.

⁵⁾ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 22.

tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁶⁾

B. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁷⁾

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Macam- macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP);
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).

⁶⁾ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1.

⁷⁾ *Op. cit*, hlm. 183.

Unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁸⁾

C. Pertanggungjawaban Pidana

1. Kemampuan Bertanggung jawab

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”.

Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada: Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁹⁾

Faktor akal dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44,

⁸⁾ *Ibid*, hlm.184.

⁹⁾ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 165.

ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.¹⁰⁾

2. Kesengajaan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang”. Dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminial Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak, dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *de will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian “sengaja”, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.¹¹⁾ Menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebagai contoh, A mengarahkan pistol kepada B dan A menembak mati B; A adalah “sengaja” apabila A benar-benar menghendaki kematian B.

¹⁰⁾ *Ibid*, hlm. 168.

¹¹⁾ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 12-13.

Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adalah “sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat. Teori ini menitik beratkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan si pembuat, ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

3. Kealpaan

Kealpaan adalah terdakwa tidak bermaksud melanggar larangan undang-undang, tetapi ia tidak mengindahkan larangan itu. Ia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut. Jadi, dalam kealpaan terdakwa kurang mengindahkan larangan sehingga tidak berhati-hati dalam melakukan sesuatu perbuatan yang objektif kausal menimbulkan keadaan yang dilarang.

4. Alasan Penghapus Pidana

Pembicaraan mengenai alasan penghapus pidana di dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam Buku I Bab III Tentang hal-hal yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai alasan penghapus pidana, yaitu alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak dipidana. *Memorie van*

Toelichting (M. v. T) mengemukakan apa yang disebut “alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang”. *M.v.T* menyebut 2 (dua) alasan:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu, dan
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar orang itu.

Selain perbedaan yang dikemukakan dalam *M. v. T*, ilmu pengetahuan hukum pidana juga mengadakan pembedaan sendiri terhadap alasan penghapus pidana, yaitu :

- a. Alasan penghapus pidana yang umum, yaitu yang berlaku umum untuk tiap-tiap delik, hal ini diatur dalam Pasal 44, 48 s/d 51 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Alasan penghapus pidana yang khusus, yaitu yang hanya berlaku untuk delikdelik tertentu saja, missal Pasal 221 ayat (2) Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) : “menyimpan orang yang melakukan kejahatan dan sebagainya.” Di sini ia tidak dituntut jika ia hendak menghindarkan penuntutan dari istri, suami dan sebagainya (orang-orang yang masih ada hubungan darah).

D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.¹²⁾ Dasar dari pada semua tindak pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pasal 338, yang unsur pokoknya ialah :

¹²⁾ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengrang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm.90.

- Barangsiapa
- Dengan sengaja
- Merampas jiwa orang lain

Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan. Pada cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur berencana, sedangkan pada pembunuhan anak keadaan khusus adalah pada objek ialah seorang anak yang baru lahir.

Dalam KUHPidana, kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang lain diatur dalam Buku II Bab XIX, yakni mulai dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 340 KUHPidana. Memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal tersebut di atas menurut sistematika KUHPidana. maka kejahatan terhadap nyawa (jiwa) orang dapat dibagi atau diperinci menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan pada obyeknya yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, yakni :

1. Kejahatan yang ditujukan kepada nyawa orang pada umumnya (Pasal 338, Pasal 339, Pasal 340, Pasal 344, Pasal 345 KUHPidana).
2. Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343 KUHPidana) Kejahatan

terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam kandungan ibu (Janin) (Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, dan Pasal 349 KUHPidana).¹³⁾

Perincian mengenai kejahatan terhadap nyawa dalam KUHPidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar, yaitu (1) dasar unsur kesalahannya dan (2) atas dasar obyeknya. Atas dasar kesalahannya ada 2 kelompok kejahatan terhadap nyawa, ialah :

1. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus misdrijven*), adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX KUHPidana, Pasal 338 sampai dengan Pasal 350.
2. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan tidak dengan sengaja (*culpose misdrijven*), dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359).¹⁴⁾

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang bunyinya antara lain sebagai berikut “barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Dengan melihat rumusan pasal diatas kita dapat melihat unsur unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut :

1. Unsur dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli

¹³⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm.55.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm.55-56.

hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku. Secara umum Zainal Abidin Farid menjelaskan bahwa secara umum sarjana hukum telah menerima tiga bentuk sengaja, yakni:

1. Sengaja sebagai niat;
2. Sengaja insaf akan kepastian;
3. Sengaja insaf akan kemungkinan.”¹⁵⁾

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.¹⁶⁾

2. Unsur Objektif Perbuatan menghilangkan nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan

¹⁵⁾ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 2007, hlm.262.

¹⁶⁾ Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cipta Adya Bakti, Bandung, 1994, hlm.89.

pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338. Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya wujud perbuatan.
- b. Adanya suatu kematian (orang lain).
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (causal Verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain)¹⁷⁾.

Wahyu Adnan, mengemukakan bahwa Untuk memenuhi unsur hilangnya nyawa orang lain harus ada perbuatan walaupun perbuatan tersebut, yang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat dari perbuatan tersebut tidak perlu terjadi secepat mungkin akan tetapi dapat timbul kemudian.¹⁸⁾

F. Pembunuhan Berencana

Ketentuan pidana dimaksud adalah terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut, rumusannya sebagai berikut “Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.” Dalam rumusan tindak pidana pembunuhan berencana dapat disimpulkan unsur-unsur adalah :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
- c. Merampas jiwa orang lain

¹⁷⁾ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, P.T.Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm 57.

¹⁸⁾ Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007, hlm 45.

Kesengajaan sebagai maksud perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu tujuan. Corak kesengajaan sebagai keharusan ada apabila perbuatan yang dilakukan itu bukanlah yang dimaksud, tetapi untuk mencapai yang dimaksud itu harus melakukan perbuatan itu pula. Jalan yang dimaksud melalui perbuatan tersebut, dalam kesengajaan sebagai kemungkinan perbuatan pidana itu tidaklah terpaksa dilakukan, tetapi hanya suatu kemungkinan saja. Kalau orang melakukan perbuatan yang dimaksud dengan tidak takut akan kemungkinan dilakukannya pula suatu perbuatan pidana, maka dikatakan perbuatan pidana itu dilakukan dengan kesengajaan sebagai kemungkinan.

Hakekat tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas nyawa orang lain atau merampas jiwa orang lain. Adanya bentuk-bentuk lain dari tindak pidana pembunuhan, bukan terletak pada hakekatnya tetapi pada keadaan-keadaan tertentu baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek perbuatan. Pada cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur berencana, sedangkan pada pembunuhan anak keadaan khusus adalah pada objek ialah seorang anak yang baru lahir. Adanya unsur sengaja dikatakan unsur sengaja meliputi tindakannya dan objeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu.¹⁹⁾ Dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam

¹⁹⁾ S. R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983, hlm. 489.

suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga dipikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dialah pembunuh. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tidaklah terlalu penting. Ada kesamaan mengenai adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak dan pelaksanaan kehendak namun latar belakang situasi sangat berbeda. Dicantumkan dalam rumusan delik baik pada pasal 340 KUHPidana, adalah sebagai unsur pemberatan hukuman. Pasal 340 dengan adanya unsur tersebut maka ancaman hukuman lebih berat dari pembunuhan biasa pada pasal 338. Ancaman hukuman pada pembunuhan biasa pada pasal 338 maksimum lima belas tahun, sedangkan pembunuhan dengan adanya unsur direncanakan pada pasal 340 adalah hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara maksimum 20 tahun. Pada pasal 342 ancaman hukuman sembilan tahun adalah lebih berat dari ancaman hukuman terhadap delik yang sama tapi tanpa unsur berencana pada pasal 341 yang ancaman hukumannya tujuh tahun. Bahwa untuk menentukan adanya unsur berencana ini adalah tidak mudah bahkan dalam banyak kasus dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sehingga untuk menerapkan pasal-pasal ini jelas sangat mudah menumbuhkan rasa ketidakadilan. Ada kemungkinan pembunuhan yang sesungguhnya adalah

pembunuhan berencana namun karena tidak dapat dibuktikan maka dikenakan hukuman sebagai hukuman biasa. Disamping itu pula kualitas kejahatan pembunuhan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan biasa tidak ada bedanya bahkan justru banyak peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sebagaimana diungkapkan dalam mass media, baik koran maupun televisi, pembunuhan biasa (pembunuhan spontan) kualitas kejahatan sangat sadis. Jadi pemberatan ancaman, hukuman terhadap kejahatan yang direncanakan sesungguhnya tidak beralasan lagi. Mungkin alasan pembuat undang-undang mencantumkan unsur berencana sebagai pemberatan hukuman karena anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan dengan rencana kualitasnya lebih berat dari yang tanpa rencana atau spontan.

Kenyataan sekarang kualitas beratnya kejahatan terlebih pembunuhan tidak ada perbedaan antara yang dilakukan dengan spontan (tanpa rencana) dengan yang direncanakan.³ Oleh sebab itu tidak ada alasannya sama sekali membedakan antara kejahatan direncanakan dan tidak direncanakan. Di samping itu pula kalau dikaitkan dengan peranan subjektifitas hakim dalam kebebasannya menjatuhkan hukuman antara minimal satu hari dan maksimal sebagaimana ditentukan dalam rumusan delik.

Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan

melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya. Berapa waktu yang diperlukan untuk dapat memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang cara melakukan perbuatan itu adalah relatif. Disinilah letak kesulitan untuk menentukan ada tidaknya unsur berencana dalam melakukan suatu tindak kejahatan terhadapnya walaupun patut diakui bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu unsur berencana ini sangat jelas karena dengan mudah diperoleh dari fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi bahkan mungkin keterangan pelaku sendiri. Dalam hal ini saksi-saksi memberikan keterangan bahwa sebelum dilakukannya pembunuhan satu atau dua hari sebelumnya pelaku telah memikirkan cara melakukan perbuatan, tempat melakukan dan lain sebagainya. Terlebih pula kalau pelaku sendiri memberi keterangan demikian. Akan tetapi dalam banyak kasus, unsur ini sangat sulit dibuktikan karena tidak adanya saksi dan keterangan pelaku juga tidak secara jelas ia melakukan perbuatan dengan direncanakan atau tidak.

R. Soesilo menyatakan bahwa pembunuhan berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing *met voorbedach rade*, antara timbulnya, maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempoh bagi pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempoh ini tidak terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah bahwa dalam tempoh itu pembuat dengan

tenang masih dapat berfikir–fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak ia gunakan.²⁰⁾

R. Tresna mengatakan bahwa tidak ada ketentuan berapa lamanya harus berlaku di antara saat timbulnya maksud (niat) untuk melakukan perbuatan itu dengan saat dilaksanakannya, akan tetapi nyatalah harus ada suatu antara dalam mana ia dapat menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatunya.²¹⁾

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan berencana (*moord*) atau direncanakan terlebih dahulu, apabila antara maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya terdapat tenggang waktu untuk dapat memikirkan dengan tenang arti dan akibat–akibat dari pada perbuatannya maupun mengenai dari cara pelaksanaannya, sehingga pada hakekatnya si terdakwa masih mempunyai peluang untuk membatalkannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Simons yang menyatakan bahwa Jangka waktu untuk berfikir dengan tenang merupakan syarat bagi terdakwa yang terdiri atas.²²⁾

- a. Pada waktu ia menyusun rencananya ;
- b. Pada waktu mengambil keputusan ; dan
- c. Pada waktu melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan antara pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan pembunuhan biasa (*doodslag*) adalah terletak pada apa yang terjadi didalam diri si pelaku tersebut (*kondisi pelaku*), yaitu dalam pembunuhan biasa pengambil keputusan untuk menghilangkan nyawa seseorang dan

²⁰⁾ R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politela, Bogor, 1979, hlm.150.

²¹⁾ Tresna.R, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta,2010, hlm. 520.

²²⁾ *Op.Cit*, hlm. 45.

pelaksanaannya itu merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu yang mana kedua hal itu terpisah oleh jangka waktu, yang diperlukan guna untuk berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya.

Pembunuhan dengan rencana dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari segala bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang rumusannya adalah “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Rumusan Pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur Subyektif
 - 1) Dengan sengaja;
 - 2) Dan dengan rencana terlebih dahulu;
- b. Unsur Objektif;
 - 1) Perbuatan : Menghilangkan nyawa;
 - 2) Objeknya : Nyawa Orang Lain.

G. Pengertian Anak

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan

perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya di mulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional. Dengan demikian Indonesia dalam pemerintahannya mengalami perkembangannya yaitu dengan adanya konvensi anak yang telah diratifikasi dalam konvensi hak anak melalui Kepres Nomor. 36 Tahun 1990, dengan diratifikasinya konvensi tersebut maka pemerintah sebagai lembaga eksekutif dituntut untuk peduli dengan adanya keberadaan anak.

Anak lebih diutamakan dalam pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dan di dalam hukum dipandang sebagai subyek hukum yang ditanamkan dari bentuk pertanggungjawaban, sebagaimana layaknya seorang subyek hukum yang normal. Pengertian anak dalam lapangan hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang (Kejahatan dan pelanggaran pidana) untuk membentuk kepribadian dan tanggungjawab yang akhirnya

anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang lebih baik.

Batasan mengenai pengertian anak antara para ahli berbeda-beda hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk memahami pengertian tentang anak-anak/remaja, karena pengertian mengenai anak-anak/remaja sangat berkaitan erat nantinya dengan proses peradilan atau penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja.

Pengertian anak memiliki arti yang sangat luas, anak dikategorikan menjadi beberapa kelompok usia, yaitu masa anak-anak berumur (6-12 tahun), masa remaja (berumur 13-20 tahun) dan masa dewasa (berumur 21 – 25 tahun). Pada masa anak – anak sendiri anak cenderung memiliki sifat yang suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Menurut Lilik Mulyadi yang dimaksud dengan anak yaitu :

Anak adalah yang belum mencapai usia tertentu atau belum kawin, pengertian ini seringkali dipakai sebagai pedoman umum. Apabila ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian anak dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa, yang dibawah umur atau keadaan di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.²³⁾

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

²³⁾ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm.3.

Pasal 1 angka 5 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia “Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang pada Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “anak” di mata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*mindejarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan pengertian anak.²⁴⁾

Menurut hak-hak anak (*Convention On The Right Of The Child*), anak adalah setiap manusia yang dibawah 18 Tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

²⁴⁾ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa anak adalah setiap manusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak yaitu seseorang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak menegaskan mengenai status dan kedudukan anak, yaitu “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur delapan tahun, tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dan belum pernah kawin”.

Wadong Hasan Maulana menyebutkan bahwa Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.²⁵⁾

Hassan mengungkapkan bahwa anak adalah Muda-mudi/remaja yang masih dianggap anak-anak, yang masih memerlukan bimbingan dari orang tua/keluarga serta masih harus belajar banyak baik melaluipendidikan orang tua maupun menimba pengalaman-pengalaman dalam kehidupan bermasyarakat. ²⁶⁾

²⁵⁾ Wadong Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 1.

²⁶⁾ Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Diponegoro, Bandung, 1983, hlm. 13.

Selain pengertian anak kita kenal juga dengan istilah remaja, yaitu Seseorang anak atau orang muda yang menurut sistem hukum masing-masing, dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum dengan cara yang berbeda. Anak dalam masyarakat merupakan pembawa kebahagiaan, seperti halnya pada masyarakat hukum adat batak, ditemukan pepatah yang berbunyi sebagai berikut. Dan dalam bahasa batak ada istilah yang mengatakan "*Anaku ki do hamoraon di au*" yang diartikan bahwa anak adalah harta yang tak terhingga nilainya. Dalam masyarakat, anak lahir diharapkan bukan menjadi seorang penjahat, preman, penipu, pencopet, ataupun seorang gelandangan, tetapi para orang tua mengharapkan anaknya menjadi anak yang berguna bagi keluarga di masa yang akan datang, yaitu menjadi tulang punggung keluarga, membawa nama baik keluarga, bahkan berguna bagi bangsa dan agamanya.

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di hubungkan dengan pasal 340 Kitab Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana.

Penerapan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, karena dalam hal ini yang menjadi korban dari tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka NW adalah anak diawah umur, Bernama GW yang berusia 5 (lima) tahun. Penyidik Polres Jakarta Barat Menerapkan Pasal 80 Ayat (3) Juncto Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada tersangka sudah tepat. Terhadap tersangka Novi Wati pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak dapatlah diuraikan unsur – unsur dari delik yang disangkakan kepada tersangka sesuai dengan Pasal 76 C sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang ini terpenuhi, setiap orang yang dimaksud dalam tindak pidana pembunuhan anak ialah Novi Wati, Pelaku adalah ibu kandung dari korban GW yang berumur

30 (tiga puluh) tahun, beralamat di Jalan Mangga I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ini terpenuhi, karena tersangka Novi Wati telah melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya sendiri yaitu GW yang masih berusia 5 (lima) tahun. Adapun kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati adalah tersangka Novi wati menggigit telinga kanan anaknya saat hendak tidur, tersangka Novi Wati menampar pipi Kanan GW saat hendak tidur, tersangka Novi Wati menyemprotkan obat nyamuk ke wajah GW kemudian menutupnya dengan plastik.

Serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati adalah tindakan kekerasan terhadap anak dibawah umur, dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi. Tersangka Novi Wati pelaku tindak pidana Pembunuhan terhadap anak dapatlah diuraikan unsur – unsur Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 dari delik yang disangkakan kepada tersangka sebagai berikut :

1. Unsur dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati Unsur Pasal ini telah terpenuhi. Tersangka Novi wati yang melakukan kekerasan terhadap anak kandungnya yaitu GW yang berusia 5 (tahun) telah menyebabkan hilangnya nyawa korban GW. Adapun perbuatan yang menyebabkan korban meninggal

adalah Tersangka menyemprotkan obat nyamuk ke wajah GW dan menutupnya dengan Plastik. Dengan demikian sudah terpenuhi unsur dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati.

2. Unsur pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Unsur ini telah terpenuhi, Perbuatan tersangka Novi Wati telah mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang anak di bawah umur sehingga tersangka Novi Wati dengan perbuatannya tersebut diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).

Terhadap tersangka Novi Wati pelaku tindak pidana Pembunuhan terhadap anak dapatlah juga diterapkan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila diterapkan juga Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana agar sanksi yang diancamkan kepada Tersangka Novi Wati lebih berat. Adapun unsur – unsur Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa

Unsur Barang siapa dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi. Unsur barang siapa yang dimaksud adalah Novi Wati berumur 30 (tiga puluh) Tahun selaku ibu kandung dari GW.

2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Tersangka Novi Wati, telah mempunyai rencana sebelumnya, rencana tersebut antara lain yaitu tersangka Novi Wati sudah melakukan tindak kekerasan terhadap korban GW diantaranya adalah menggigit telinga GW, menampar pipi kanan GW, memukul GW dengan sapu lidi. Tindakan yang dilakukan oleh Tersangka Novi Wati ini dapat dikategorikan sebagai awal rencana dari pembunuhan GW yang masih berusia 5 (lima) tahun. Kemudian perbuatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Tersangka Novi Wati dapat dikatakan direncanakan, karena motif dari pembunuhan tersebut jarang dilakukan oleh orang lain dan tidak dilakukan secara spontan dengan menyemprotkan obat serangga ke wajah GW.

3. Unsur dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Unsur dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun telah terpenuhi. Karena tersangka Novi Wati telah melakukan pembunuhan yang direncanakan maka ancaman pidana yang dijelaskan pada Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tersangka Novi Wati.

Sanksi Pidana yang dijelaskan di dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ancamannya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pidana yang terdapat di dalam Pasal 80 Undang – Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga penyidik sebaiknya menerapkan hukum kepada tersangka yaitu Pasal 80 ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di hubungkan dengan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Tindakan yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Novi Wati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak.

Kepolisian adalah penegak hukum yang berada di garda terdepan dalam menangani perkara yang terjadi dimasyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Kepolisian Republik Indonesia bertugas sebagai penyidik dan penyelidik berdasarkan Pasal 1 Butir 1 dan Pasal 1 Butir 4 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian Kepolisian diberikan kewenangan sebagai penyidik dan penyelidik yang termuat di dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kasus tindak pidana pembunuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Tersangka Novi Wati terhadap anak kandungnya yaitu GW yang masih berusia 5 (lima) tahun ditangani oleh Penyidik Polres Jakarta Barat sesuai dengan ketentuan yang termuat di dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1980. Tindakan yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka Novi

Wati berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tindakan penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup kuat seperti yang termuat dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 . Setelah dilakukannya penangkapan, kemudian berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dilakukan penahanan terhadap tersangka Novi Wati, penahanan ini bertujuan agar Tersangka Novi Wati tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya.

Penyidik Polres Jakarta Barat melakukan penggeledahan Badan dan penggeledahan rumah tersangka Novi Wati, hal ini dilakukan untuk menemukan barang bukti dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati, tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat tersebut berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana.

Barang Bukti yang ditemukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati adalah sebagai Berikut :

1. 1 (satu) buah Kantong plastik merah untuk menutup kepala korban GW
2. 1 (satu) buah tali raffia untuk mengikat tangan Korban GW
3. 1 (satu) buah obat nyamuk semprot yang disemprotkan ke wajah korban GW.
4. 1 (satu) ikat tali nilon untuk mengikat kaki korban
5. 1 (satu) kaleng susu beruang
6. 1 (satu) buah sapu lidi untuk memukul korban

Penyidik Polres Jakarta Barat dalam hal ini melakukan otopsi atau Visum et Refertum berdasarkan Pasal 133 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan Barang bukti berupa keterangan ahli agar mengetahui penyebab kematian korban GW dan untuk kepentingan peradilan, dan memperkuat pembuktian di persidangan bahwa tersangka Novi Wati telah melakukan tindak pidana pembunuhan anak.

Penyidik Polres Jakarta Barat juga melakukan tes kejiwaan kepada tersangka Novi Wati. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui kondisi kejiwaan tersangka Novi Wati apakah Tersangka Novi Wati mengalami gangguan kejiwaan atau tidak, karena mengingat perbuatan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh tersangka Novi Wati cukup sadis. Apabila tersangka Novi Wati mengalami gangguan kejiwaan maka pertanggungjawaban pidana yang harus dijalani menjadi dihapuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Penerapan Pasal 80 Ayat (3) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak kepada tersangka Novi Wati yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap GW yang dilakukan oleh Penyidik Polres Jakarta Barat belum tepat. Seharusnya Tersangka Novi wati diancam dengan Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Tindakan yang Dapat Dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Novi Wati Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Anak adalah melakukan penangkapan terhadap tersangka Novi Wati berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kemudian berdasarkan Pasal 20 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 dilakukan penahanan, penggeledahan Badan dan penggeledahan rumah, melakukan otopsi atau Visum et Refertum berdasarkan Pasal 133, dan melakukan tes kejiwaan kepada tersangka Novi Wati Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka rekomendasi yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum pada garda terdepan dimasyarakat agar dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan, serta dapat meminimalisir kejahatan dan pelanggaran yang sering terjadi dimasyarakat khususnya tindak pidana pembunuhan terhadap anak. Dalam menangani suatu tindak pidana diharapkan Kepolisian dapat profesional sehingga penegakan hukum dapat tercipta sesuai dengan apa yang diharapkan.
2. Penyidik Polres Jakarta Barat dalam menangani suatu perkara harus mengikuti aturan yang berlaku yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajwali Press, Jakarta, 2010.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Cipta Adya Bakti, Bandung, 1994.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju Kepada Tiada pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hassan, *Kumpulan Soal Tanya Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Diponegoro, Bandung, 1983.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005.
- R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Politela, Bogor, 1979.

S. R. Sianturi, SH, *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta, 1983.

Tresna.R, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Tiara, Jakarta,2010.

Wadong Hasan Maulana, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Wahyu Adnan, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Gunung Aksara, Bandung, 2007.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,2007.

B. Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber lain

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171112162704-20-255101/kronologi-kasus-ibu-bunuh-anak-dengan-semprotan-obat-nyamuk>

<https://news.detik.com/berita/3726964/novi-sempat-coba-selamatkan-anaknya-sebelum-tewas>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Penyesalan NW, Ibu yang Tega Bunuh Anaknya karena Sering "Ngompol"

Sherly Puspita

Kompas.com - 21/11/2017, 08:37 WIB



Rekonstruksi di TKP pembunuhan NW oleh ibu kandungnya di Jalan Mangga I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017). (Kompas.com/Sherly Puspita)

JAKARTA, KOMPAS.com — Senin (20/11/2017) siang, halaman depan sebuah indekos di gang di Jalan Mangga I, [Kebon Jeruk](#), Jakarta Barat, ramai dipenuhi warga.

Sejumlah polisi tampak hilir mudik di sekitar lokasi tersebut. Tak sedikit pengguna jalan yang melintas memperlambat laju kendaraannya untuk mencari tahu penyebab keramaian ini.

Sekitar pukul 11.00, sejumlah mobil polisi tiba di lokasi tersebut. Di salah satu mobil, sejumlah petugas berkerumun. Di dalam mobil tersebut, polisi membawa NW (25), wanita yang tega membunuh anak kandungnya pada Sabtu (11/11/2017).

Saat itu, NW tak kunjung keluar dari mobil polisi meski telah dibujuk sejumlah polwan. Ternyata, alasannya malu.

NW tak siap berhadapan dengan puluhan warga dan awak media yang telah menunggunya untuk menjalani proses rekonstruksi.

Mau tak mau, NW pun keluar dari mobil. Dengan baju lengan panjang berwarna merah kecoklatan dan penutup kepala berwarna hitam, NW terus menunduk dan tak membiarkan wajahnya tersorot kamera.

Menembus kerumunan warga, NW mendapat sorakan keras dari warga. NW tetap menunduk sambil membenamkan wajahnya di lengan polwan yang mengiringinya.

Hari itu, reka ulang adegan pembunuhan atau rekonstruksi dilakukan. Tepatnya di sebuah kamar di lantai dua indekos, tempat NW dan putranya, GW (5), selama ini tinggal.

Awak media tak diizinkan menyaksikan secara langsung 37 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi.



Rekonstruksi di TKP pembunuhan NW oleh ibu kandungnya di Jalan Mangga I, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017). (Kompas.com/Sherly Puspita)
Dari luar ruangan terdengar suara tangis NW. Namun, sekali lagi, awak media tak dapat menyaksikan secara langsung apa yang terjadi di dalam.

Setelah satu jam, rekonstruksi usai. Polisi memastikan sejumlah adegan yang diperagakan sesuai dengan keterangan pelaku dan para saksi. Hasil rekonstruksi pun akan digunakan untuk melengkapi berkas penyidikan yang akan diserahkan ke pihak Kejaksaan.

Kondisi kejiwaan NW

Publik dibuat heran dengan alasan NW membunuh putra kandungnya. NW mengatakan nekat membunuh karena kesal putranya sering mengompol.

Publik bertanya-tanya, jangan-jangan NW tak waras.

Polisi memastikan NW dalam keadaan waras. Hal ini diungkapkan polisi setelah menerima hasil observasi kejiwaan NW.

"Tes kejiwaan yang telah dilakukan hasilnya tersangka dalam keadaan sehat secara kejiwaan," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Edy Suranta Sitepu.



Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Edy Suranta Sitepu, Senin (20/11/2017). (Kompas.com/Sherly Puspita)

Hal ini membuat NW dipastikan sadar saat melakukan pembunuhan.

Hal ini menyebabkannya terancam dijerat Pasal 80 Ayat 3 dan Pasal 76 c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Meski dinyatakan waras, tampaknya NW tengah mengalami permasalahan hidup yang berat.

Kepala sekolah GW, Mery, menyebut NW kini tak lagi bekerja. Hal itu diungkapkan kakak NW yang semula sering mengantar jemput GW ke sekolah taman kanak-kanak tersebut. Hubungan antara NW dan kakaknya pun diketahui tak seharmonis dulu.

NW diketahui hanya tinggal bersama putranya di sebuah indekos dan tak memiliki suami. Menurut warga sekitar, NW hamil di luar nikah dan ditinggalkan begitu saja.

Hal inilah yang kemudian dianggap sejumlah pihak sebagai penyebab NW nekat menyiksa anaknya sendiri berulang kali hingga mengakhiri nyawa GW dengan menyemprotkan obat serangga dan membekapnya dengan kantong plastik.

Meski demikian, alasan ini tak lantas membuat polisi menjadi maklum. "Pelaku sehat secara kejiwaan. Tidak ada hubungannya dengan masa lalu. Proses hukum tetap berlanjut," kata Edy.

NW yang sudah membunuh anak kandungnya menyesal. Penyesalan itu diungkapkan NW ketika ditemui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Mapolres Jakarta Barat.

"Saat saya tanya, apa pesan kepada orangtua lain, dia berpesan jangan pernah lakukan kekerasan kepada anak dan lampiaskan kekesalan kepada anak karena penyesalan itu datang terakhir," ujar Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati.

Kronologi Kasus Ibu Bunuh Anak dengan Semprotan Obat Nyamuk

Feri Agus Setyawan, CNN Indonesia | Minggu, 12/11/2017 16:43 WIB



Ilustrasi balita. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Seorang ibu berinisial NW (30) tega membunuh anaknya berinisial GW yang masih berusia lima tahun di kediamannya, Jalan Asem Raya, Nomor 1 RT 06/RW 08, Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Polisi pun langsung menetapkan NW sebagai tersangka.

Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Roycke Harry Langie mengatakan, NW dijerat dengan Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman maksimal 15 tahun.

Berdasarkan pemeriksaan awal, NW mengaku menyemprotkan obat nyamuk ke wajah anaknya yang sedang menangis. NW mengatakan dirinya kesal lantaran sang anak kerap mengompol.

"Pelaku ini menggunakan ini (obat serangga) untuk mendiamkan anaknya nangis. Sehingga disemprot supaya dia diam. Padahal kita tahu sama-sama ini kan racun," kata Roycke memberikan konfirmasi, Minggu (12/11).

Roycke menjelaskan, sejak Sabtu (11/11) pagi, NW sudah marah terhadap GW lantaran mengompol di tempat tidur. NW pun langsung memukul bagian kelamin dan menggigit kuping kanan anaknya. Setelah tertidur, GW kembali bangun pada siang hari sekitar pukul 12.00 WIB.

Saat terbangun GW kembali mengompol. NW marah dan meminta anaknya untuk tidur lagi. Namun, melihat anaknya tak tidur kembali, NW memarahinya dan

menampar pipi kiri sang anak. NW memindahkan GW ke lantai, dan memintanya untuk tidur lagi.

Mengetahui GW tak tidur lagi, kata Roycke, NW semakin murka. Sesaat setelah menyemprotkan obat nyamuk ke wajah anaknya, NW langsung mengikat kedua tangan anaknya ke belakang menggunakan tali rafia.

“Dari keterangan tersangka bahwa korban ini sering ngompol. Sehingga pelaku kesal lalu melakukan tindakan ya mungkin hukuman, ya tapi berakibat fatal,” tuturnya.

Roycke menambahkan, selain menyemprotkan obat nyamuk ke wajah GW, NW kemudian menutup wajah anaknya menggunakan kantong plastik warna merah. Nahas, saat akan ditinggal pergi ke warung, GW sudah tak tedengar suaranya. NW pun langsung berusaha membawanya ke rumah sakit.

“Selanjutnya tersangka menggendong korban dan menelepon ibunya memberitahukan korban pingsan. Tersangka lalu memesan Grab Bike untuk membawa ke RS Graha Kedoya,” ujarnya.

Pemeriksaan Kejiwaan

Polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka. Penyidik juga akan memeriksa kejiwaan NW, meskipun dia mengaku tindakannya sebagai bentuk hukuman kepada anaknya.

“Kami lagi periksa, tapi sementara dari keterangan berapa saksi bahwa pelaku normal. Tapi tetap karena ini kejadian yang di luar dugaan tetap kami akan melakukan pemeriksaan kejiwaan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil autopsi, terdapat luka lebam di tangan kanan dan kiri serta ada kebiruan di muka korban. Kepolisian masih menunggu keterangan dari dokter mengenai penyebab kematian korban, apakah karena semprotan obat nyamuk atau plastik yang ditutup di wajahnya.

“Nanti mungkin ada rekam medisnya bahwa apakah ini (obat serangga) juga penyebab dari kematian atau plastik yang ditutup di atas kepala. Jadi mukanya ditutup pakai plastik,” ujarnya. (gil)

Senin 20 November 2017, 13:13 WIB

Novi Pembunuh Anaknya di Jakbar Dinyatakan Sehat Kejiwaan

Arief Ikhsanudin - detikNews



Foto: Rekonstruksi ibu bunuh anak (Arief-detikcom)

Jakarta - Novi Wanti, pelaku pembunuhan anaknya, GW (5) telah menjalani tes kejiwaan di RS Polri Kramat Jati. Hasilnya, dia tidak mengalami gangguan kejiwaan.

"Sampai saat ini sudah 18 saksi yang diperiksa. Kejiwaan sudah, hasilnya dia sehat," ucap Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat, AKBP Edi Sitepu, kepada wartawan di Jalan Asem Raya, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (20/11/2017).

Sebelumnya, polisi ingin memastikan kondisi jiwa dari pelaku. Hal itu dilakukan sesuai dengan SOP penyidikan.

"Karena kejadian ini di luar dugaan atau tidak biasa, dalam SOP kita, dilakukan pemeriksaan kejiwaan," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Roycke Harry Langie, dalam keterangan kepada wartawan di Mapolres Jakarta Barat, Jalan S Parman, Minggu (12/11).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi :

Nama : Gom Gom Natannael Manurung
Tempat Tanggal Lahir : Hubuan, 24 Agustus 1991
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Kristen
Alamat : komp. Jati permai no.09 KAV 63. RT/RW :
008/006, Kel: Pelindung Hewan Kec: Astana
Anyar
No Hp : +6281220053537
E-mail : gomgomnatannael@yahoo.com

Data Pendidikan

Pendidikan Formal

NO	JENJANG PENDIDIKAN	PERIODE
1.	Sekolah Dasar	1997 - 2004
2.	Sekolah Menengah Pertama	2004 - 2007
3.	Sekolah Menengah Atas	2007 - 2010
4.	Universitas Langlangbuana Bandung	2014 - 2018

Data Karir

NO	JENJANG KARIR	PERIODE
1.	PT. DENPOO MANDIRI INDONESIA	2010-2016
2.	PT. AQUA JAPAN INDONESIA	2016-Sekarang